



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.: 60 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJAET PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 April 1967 No.UPx 6/1/21;
- Membatja kembali : Surat keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Djanuari 1960 No. 17/N Tahun 1960 tentang pengangkatan Saudara Mashudi sebagai Kepala Daerah tingkat I Djawa Barat;
- Menimbang : a. bahwa Saudara MASHUDI tersebut telah memiliki masa-djabatan sebagai Kepala Daerah lebih dari 5 tahun, sehingga berdasarkan pasal 17 Undang-2 No. 18 tahun 1965 jang bersangkutan perlu diberhentikan dengan hormat dari djabatannya sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Djawa Barat;  
b. bahwa untuk mendjamin lantjar djalannya roda pemerintahan di Propinsi tersebut perlu mengangkat seorang Kepala Daerah;  
c. bahwa mengingat akan hasil-hasil jang telah ditjapai selama Saudara Mashudi memangku djabatan Kepala Daerah tingkat I Propinsi tersebut serta penetapan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong Propinsi Djawa Barat tanggal 5 April 1967 No. 12/Sk/DFRD-GR/67 sebagai tjalon tunggal untuk djabatan Kepala Daerah tingkat I Propinsi itu, maka terdapat tjkup alasan untuk mengangkatnya kembali sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Djawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 83);  
2. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286);  
3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: Terhitung mulai tanggal pelantikan :

PERTAMA : Saudara MASHUDI  
Major Djenderal T.N.I.

tersebut diberhentikan dengan hormat dari djabatannya sebagai

Kepala Daerah .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kepala Daerah tingkat I Propinsi Djawa Barat dan kepadanya diberikan penghargaan berupa uang sebesar 6 (enam) kali gadji bersih sebulan menurut peraturan Presiden No. 17 tahun 1961;

KEEUA : Saudara MASHUDI  
Major Djenderal T.N.I.

dimaksud diangkat kembali sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Djawa Barat dan kepadanya diberikan :

- a. gadji pokok sebesar Rp. 3.850,- sebulan berikut tundjangan-2 lain menurut peraturan-2 jang berlaku bagi pegawai Negeri;
- b. tundjangan jabatan Kepala Daerah sebesar Rp. 750,- sebulan; dengan ketentuan :

1. bahwa dalam mendjalankan tugasnya jang bersangkutan memakai gelar " GUBERNUR " ;
2. bahwa segala sesuatu akan diucah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, jika dalam keputusan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :  
1. Presidium Kabinet Ampera,  
2. Semua Menteri Kabinet Ampera,  
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,  
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,  
5. Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,  
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,  
7. Kepala Kantor Bendahara Negara di Bandung,  
8. Kepala Direktorat Perdjalan di Djakarta dan Bandung,  
9. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Barat di Bandung,  
10. Panglima Kodam VI/Siliwangi Djawa Barat di Bandung,  
11. Ketua D.P.R.D.-G.R. Propinsi Djawa Barat di Bandung.

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta.  
Pada tanggal : 25 April 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*L. Soeharto*

SOEHARTO